

TEORI DAN PRAKTIK PENENTUAN AHLI WARIS ASHOBAH DALAM KONSEP SYAJAROTUL MIRATS

Raja Ritonga

STAIN Mandailing Natal
rajaritonga@stain-madina.ac.id

Abstract

In Islamic heirs, the process of determining the heirs is carried out before the division of inheritance. Categories of heirs are grouped by their status and kinship with heirs. Ashobah is a group of heirs who are understood as the beneficiaries of the rest of the property. However, the heirs of the ashobah do not always receive the remaining property, but the ashobah group also cannot get the inherited property at all. This study aims to describe the theory and practice of determining the ashli of the heirs of ashobah based on the concept of shajaratul mirat. This research uses qualitative methods with the type of literature research. All collected data are analyzed descriptively. The results of the study explained that the heirs of the ashobah in obtaining the estate were among the three possibilities. First, ashobah gets all the inheritance. Secondly, the ashobah gets the rest of the inheritance after the ashabul furudh group. Third, ashobah does not inherit at all. Furthermore, there is only one heir who becomes an ashobah and there cannot be two ashobahs. In the concept of shajaratul mirat, all types of ashobah are judged based on jihhah, qorobah and quwwatul qorobah on the path of bunuwah, ubuwah, ukhuwah and 'umumah.

Keywords: Ashobah, Islamic inheritance, Syajaratul mirats.

Abstrak

Dalam waris Islam, proses penentuan ahli waris dilakukan sebelum pembagian warisan. Kategori ahli waris dikelompokkan berdasarkan status dan kekerabatannya dengan ahli waris. Ashobah adalah sekelompok ahli waris yang dipahami sebagai penerima sisa harta. Namun, ahli waris ashobah tidak selalu menerima sisa harta, tetapi kelompok ashobah juga tidak bisa mendapatkan harta warisan sama sekali. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan teori dan praktik penetapan ahli waris ashobah berdasarkan konsep syajaratul mirat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Semua data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa ahli waris ashobah dalam mendapatkan harta warisan berada di antara tiga kemungkinan. Pertama, ashobah mendapat semua warisan. Kedua, ashobah mendapatkan sisa warisan setelah kelompok ashabul furudh. Ketiga, ashobah tidak mewarisi sama sekali. Selanjutnya, hanya ada satu ahli waris yang menjadi ashobah dan tidak mungkin ada dua ashobah. Dalam konsep syajaratul mirat, semua jenis ashobah dinilai berdasarkan jihhah, qorobah dan quwwatul qorobah pada jalur bunuwah, ubuwah, ukhuwah dan 'umumah.

Kata Kunci: Ashobah, Pusaka Islam, Syajaratul mirats.

PENDAHULUAN

Ahli waris dalam Islam merupakan orang yang mempunyai hubungan tertentu dengan pewaris¹. Hubungan tersebut bisa karena pernikahan², nasab³ atau keturunan serta hubungan *walaul 'itaq*⁴. Lebih lanjut, setiap ahli waris akan memperoleh warisan selama tidak ada yang menghalanginya, yaitu ahli waris yang lebih dekat kepada

¹ Afidah Wahyuni, "Sistem Waris Dalam Perspektif Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 5, no. 2 (2018): 147-60, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i2.9412>.

² Sakirman, "Konvergensi Pembagian Harta Waris Dalam Hukum Islam," *Al-Adalah* XIII, no. 2 (2016): 155-64.

³ Solihul Aminal Ma'mun, "MENTARJIH PENETAPAN NASAB ANAK ZINA KEPADA AYAH BIOLOGIS BERDASARKAN KONSEP ANAK & MAQSAD HIFZ AL-NASL," *Al-Maslahah* 16, no. 2 (2020): 198-215.

⁴ Johan Sullivan, "Penyebab Mendapat Dan Tidak Mendapat Warisan Menurut Hukum Waris Islam," *Lex Privatum* VII, no. 3 (2019): 87-94.

pewaris⁵. Dalam struktur ahli waris, masing-masing diklasifikasikan berdasarkan kekerabatannya kepada orang yang memberikan warisan. Jadi, dapat ditentukan status kelompok ahli waris dan membandingkannya dengan ahli waris yang lain⁶.

Pengelompokan ahli waris dilakukan sesuai dengan cara mereka mendapatkan warisan. Di antara mereka mendapatkan warisan dengan angka atau bilangan yang sudah pasti⁷. Sedangkan ahli waris yang lain mendapatkan warisan dengan bilang yang tidak tertentu⁸. Perbedaan ini tentu membuat sesama ahli waris dapat mempengaruhi antara satu dengan yang lain, atau antara satu kelompok dengan kelompok lainnya⁹.

Kelompok *Ashobah* merupakan ahli waris yang banyak dibicarakan di dalam Alqur'an dan Sunnah Rasulullah Saw¹⁰. Bagian untuk kelompok *ashobah* selalu dikaitkan setelah pembagian untuk kelompok *ashabul furudh*¹¹. Klasifikasi ahli waris dengan metode kewarisannya tentu untuk memudahkan dalam proses penentuan dan pembagian warisan¹². Meskipun dalam sebagian kasus *ashobah* dapat bergabung dengan *ashabul furudh* dalam mendapatkan warisan¹³.

Pembahasan terkait ahli waris *ashobah* tentu akan membicarakan tentang sekelompok orang yang jumlahnya lebih banyak dari pada *ashabul furudh*¹⁴. Mayoritas ahli waris laki-laki merupakan kelompok ahli waris *ashobah*. Sedangkan perempuan lebih banyak menjadi kelompok *ashabul furudh*¹⁵. *Ashobah* dengan metode kewarisannya sebagai penerima sisa harta sering tidak mendapatkan harta warisan. Akan tetapi bukan berarti kelompok *ashobah* lebih rugi dari pada kelompok yang lain, sebab *ashobah* bisa juga mendapatkan warisan secara keseluruhan¹⁶.

Dalam penelusuran penulis, kajian terkait ahli waris *ashobah* dalam bahasan khusus dengan metode penentuan status dan bagiannya belum ada dalam bentuk artikel atau karya ilmiah lainnya. Maka dalam artikel ini akan diuraikan terkait teori dan praktik penentuan status ahli waris *ashobah* berdasarkan konsep *syajarotul mirats*. Selain itu, tulisan ini juga akan mendeskripsikan penyelesaian kewarisan *ashobah* dengan segala bentuk kemungkinan masing-masing jenis *ashobah*.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah model

⁵ Asrul Hamid Raja Ritonga, Dedisyah Putra, "Teori Dan Praktek Hijab-Mahjub Dalam Kewarisan Islam Menurut Konsep Syajarotul Mirats," *TAHKIM, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2022): 21-42.

⁶ Indah Sari, "Pengaturan Pembagian Hak Kewarisan Islam Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI)," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 7, no. 2 (2017): 86-109.

⁷ Martua Nasution Raja Ritonga, "Teori Penentuan Bagian Ahli Waris Ashabul Furudh," *Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum* 4, no. 01 (2022): 15-25.

⁸ Lajnah Qism Al Fiqh Fak. Syariah wal Qonun, *Fiqh Al Mawarits* (Kairo: Universitas Al Azhar, 2010).

⁹ Raja Ritonga, "Ta'yin; Penentuan Bagian Ahli Waris Sebelum Pembagian Warisan," *Al-Syakhshiyah* 3, no. 1 (2021): 29-47, <https://doi.org/10.35673/as-hki.v3i1.1348>.

¹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'an Al- Karim Dan Terjemahannya* (Surabaya: Halim, 2014).

¹¹ Ahmad Muhyiddin Al 'Ajuz, *Al Mirats Al 'Adil Fi Al Islam Baina Al Mawarits Al Qadimah Wa Al Haditsah* (Beirut: Muassasah Al Ma'arif, 1986), h. 114-116.

¹² A. Azis Muhammad Henni Wijayanti, Arofah Windiani, "Metode Yadawi Dan Identifikasi Memudahkan Menghafal Ketentuan Waris Di Dalam Alqur'an," *WIDYA Yustisia* 1, no. 1 (2013): 9-19.

¹³ Raja Ritonga and Amhar Maulana Harahap, "Dinamisasi Kewarisan Islam Pada Kasus Musytarikah Dalam Konsep Syajarotul Mirats," *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 3, no. 1 (2022): 1-17, <https://doi.org/10.15575/as.v3i1.17248>.

¹⁴ Yusida Fitriyati, "Kedudukan Ashabah Dalam Kasus 'Aul Menurut Ibnu Abbas," *NURANI* 14, no. 2 (2014): 1-14.

¹⁵ Dwi Wulandari, "Bagian Waris Bagi Janda Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Kompilasi Hukum Islam," *Nizham* 8, no. 01 (2020): 73-81.

¹⁶ Muhammad Taha Abu Al 'Ala Khalifah, *Ahkam Al Mawarits Dirasah Tathbiqiyah* (Kairo: Dar Al Salam, 2005), h. 316-318.

kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Data primer yang digunakan dalam artikel ini diambil dari hasil penelusuran sejumlah referensi dalam bentuk kitab, buku, artikel dan karya ilmiah lainnya yang sesuai dengan tema kajian. Lebih lanjut, data-data dianalisis secara deskriptif, sehingga temua dalam penelitian ini akan digambarkan secara konseptual.

PEMBAHASAN

Ahli Waris Ashobah

Ahli waris *ashabah* merupakan ahli waris kelompok kedua dalam waris Islam. Mereka tidak mempunyai bagian tertentu seperti halnya kelompok *Ashabul furudh* yang mempunyai bagian tertentu seperti mendapatkan $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{2}{3}$ $\frac{1}{3}$ dan $\frac{1}{6}$. Jadi dapat dipahami bahwa ahli waris *ashabah* merupakan ahli waris yang tidak mempunyai ukuran bagian tertentu, sehingga dalam mendapatkan harta warisan kelompok *ashobah* bisa mendapatkan seluruh harta apabila sendirian, mendapatkan sisa setelah *Ashabul furudh* mengambil bagiannya masing-masing dan tidak mendapatkan sama sekali apabila semua harta sudah dibagi oleh ahli waris *Ashabul furudh* dan tidak ada sisa. Jadi istilah *ashobah* dalam ilmu mawaris merupakan orang yang yang mendapatkan semua harta ketika sendirian dan mendapatkan sisa setelah *Ashabul furudh* dan tidak mendapatkan warisan sama sekali¹⁷.

Permasalahan *ashobah* sudah pernah muncul pada zaman Rasulullah Saw, pada waktu itu istri Sa'ad bin Rabi' mendatangi Rasulullah Saw dan mengadukan perihal saudara suaminya, dia menyampaikan bahwa suaminya telah syahid ketika berperang bersama Rasulullah Saw, namun suaminya meninggalkan dirinya, dua orang putri dan saudaranya. Lebih lanjut, perempuan tersebut menyampaikan bahwa saudaranya Sa'ad bin Rabi' mengambil hartanya, sedangkan kedua putrinya tentu akan membutuhkan harta untuk menikahkannya mereka. Kemudian, Rasulullah Saw menjelaskan bahwa Allah Swt akan memberikan keputusan tentang hal tersebut. Lalu turunlah ayat tentang warisan, Rasulullah Saw mengutus seseorang untuk memanggil saudaranya Sa'ad bin Rabi', Rasulullah Saw menyampaikan bahwa untuk dua orang putrinya Sa'ad bin Rabi' diberikan sebesar $\frac{2}{3}$, untuk istrinya $\frac{1}{8}$ dan sisinya untuk dirinya (saudaranya Sa'ad)¹⁸.

Kemudian, istilah *ashobah* dapat dikategorikan menjadi tiga macam, pertama, *ashobah binnafsi*, yaitu seseorang menjadi *ashobah* karena dirinya sendiri bukan sebab ada orang lain. Kedua, *ashobah bilghoir*, yaitu seseorang menjadi *ashobah* karena ada orang lain dan proses pembagiannya berlaku 2:1. Ketiga, *ashobah ma'alghoir*, yaitu seseorang menjadi *ashobah* karena bersama ahli waris yang lain¹⁹.

Proses Penentuan Ashobah Menurut Konsep Syajarotul Mirats


Syajarotul mirats merupakan sebuah konsep dalam memahami ilmu mawaris dengan melalui gambar bagan. *Syajarotul mirats* sendiri dimaknai sebagai pohon warisan. Pada konsep ini, semua ahli waris digambarkan dengan jalur kekerabatannya masing-masing kepada pewaris²⁰. Lebih jelasnya seperti gambar di bawah ini:

¹⁷ Syekh Muhammad Ali Shobuni, *Al Mawarits Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah Fi Dhui Al Kitab Wa As Sunnah* (Kairo: Daar Ash Shobuni, 2002), h. 55-57.

¹⁸ Khalifah, *Ahkam Al Mawarits Dirasah Tathbiqiyah*, h. 317-318.

¹⁹ Naser Farid Muhammad Washil, *Fiqhu Al Mawarits Wa Al Wasiyah* (Kairo: Dar Al Salam, 1995), h. 151-154.

²⁰ Andri Muda Raja Ritonga, Akhyar, Jannus Tambunan, "Konsep Syajarotul Mirats Dalam Praktek Kewarisan Islam," *Jurnal Samawa 2*, no. 1 (2022): 99-113.




Gambar 01. Syajarotul Mirats

Pada gambar di atas, mayit atau pewaris dikelilingi oleh semua ahli warinya. Mulai dari suami atau istri, garis keturunan (*furu' waris*) yang meliputi anak dan istri. Pada garis *ushul* (asal si pewaris) ada kedua orang tua serta kakek dan nenek. Untuk garis ke samping, semua jenis saudara, kandung, tiri seayah, tiri seibu serta keturunan dari saudara kandung dan saudara seayah. Sedangkan garis samping melalui ayah, ada paman kandung dan paman tiri serta keturunan laki-laki dari keduanya. Pada tahap terakhir apabila si pewaris pada asalnya adalah seorang budak, maka orang yang memerdekakannya akan menjadi pewarisnya.

Dalam proses penentuan ahli waris *ashobah* menurut konsep *syajarotul mirats* akan dideskripsikan dalam bentuk berikut:


Pertama, Anak laki-laki



Gambar 02. Anak Laki-laki sebagai *Ashobah Binnafsi*


Sesuai dengan deskripsi konsep *syajarotul mirats* di atas, maka anak laki-laki akan menjadi *ashobah binnafsi* ketika tidak ada anak perempuan. Namun apabila anak laki-laki dan perempuan sama-sama ada dalam sebuah kasus, maka mereka menjadi *ashobah bilghoir*. Seperti pada gambar di bawah ini:

Pertama, Anak laki-laki dan Perempuan



Gambar 03. Anak Laki-laki dan Perempuan sebagai *Ashobah Bilghoir*


Ketiga, Cucu Laki-laki



Gambar 04. Cucu Laki-laki sebagai *Ashobah Binnafsi*


Sesuai dengan deskripsi konsep *syajarotul mirats* di atas, maka cucu laki-laki akan menjadi *ashobah binnafsi* ketika tidak ada (a) cucu perempuan, dan (b) anak laki-laki. Namun apabila cucu laki-laki dan perempuan ada secara bersamaan dalam sebuah kasus, maka mereka menjadi *ashobah bilghoir*. Seperti pada gambar di bawah ini:

Keempat, Cucu Laki-laki dan Perempuan



Gambar 05. Cucu Laki-laki dan Perempuan sebagai *Ashobah Bilghoir*


Kelima, Ayah



Gambar 06. Ayah sebagai *Ashobah Binnafsi*

Sesuai dengan deskripsi konsep *syajarotul mirats* di atas, maka ayah akan menjadi *ashobah binnafsi* ketika tidak ada *furu' waris* sama sekali, yaitu (a) anak laki-laki, (b) anak perempuan, (c) cucu laki-laki dan (d) cucu perempuan.


Keenam, Kakek



Gambar 07. Kakek sebagai *Ashobah Binnafsi*

Sesuai dengan deskripsi konsep *syajarotul mirats* di atas, maka kakek akan menjadi *ashobah binnafsi* ketika tidak ada (a) ayah, serta tidak ada *furu' waris* sama sekali, yaitu (b) anak laki-laki, (c) anak perempuan, (d) cucu laki-laki dan (e) cucu perempuan.


Ketujuh, Saudara kandung



Gambar 08. Saudara kandung sebagai *Ashobah Binnafsi*


Sesuai dengan deskripsi konsep *syajarotul mirats* di atas, maka saudara kandung akan menjadi *ashobah binnafsi* ketika tidak ada (a) saudari kandung (b) kakek (c) ayah (d) cucu laki-laki, dan (e) anak laki-laki. Namun apabila saudara dan saudari kandung ada secara bersamaan dalam sebuah kasus, maka mereka menjadi *ashobah bilghoir*. Seperti pada gambar di bawah ini:

Kedelapan, Saudara dan Saudari Kandung



Gambar 09. Saudara dan Saudari Kandung sebagai *Ashobah Bilghoir*


Kesembilan, Saudari Kandung



Gambar 10. Saudari Kandung sebagai *Ashobah Ma'algoir*

Sesuai dengan deskripsi konsep *syajarotul mirats* di atas, maka saudari kandung akan menjadi *ashobah ma'algoir* ketika bersama (a) anak perempuan dan atau (b) cucu perempuan. Selain itu tidak ada (a) saudara kandung (b) kakek (c) ayah (d) cucu laki-laki, dan (e) anak laki-laki.


Kesepuluh, Saudara Seayah



Gambar 11. Saudara Seayah sebagai *Ashobah Binnafsi*


Sesuai dengan deskripsi konsep *syajarotul mirats* di atas, maka saudara seayah akan menjadi *ashobah binnafsi* ketika tidak ada (a) saudari seayah (b) saudari kandung *ashobah ma'alghoir* (c) saudara kandung (d) kakek (e) ayah (f) cucu laki-laki, dan (g) anak laki-laki. Namun apabila saudara dan saudari seayah ada secara bersamaan dalam sebuah kasus, maka mereka menjadi *ashobah bilghoir*. Seperti pada gambar di bawah ini:

Kesebelas, Saudara dan Saudari Seayah



Gambar 12. Saudara dan Saudari Seayah sebagai *Ashobah Bilghoir*


Keduabelas, Saudari Seayah



Gambar 13. Saudari Seayah sebagai *Ashobah Ma'alghoir*

Sesuai dengan deskripsi konsep *syajarotul mirats* di atas, maka saudari seayah akan menjadi *ashobah ma'alghoir* ketika bersama (a) anak perempuan dan atau (b) cucu perempuan. Selain itu tidak ada (a) saudara seayah (b) saudari kandung *ashobah ma'alghoir* (c) saudara kandung (d) kakek (e) ayah (f) cucu laki-laki, dan (g) anak laki-laki.


Ketigabelas, Anak Saudara Kandung



Gambar 14. Anak Saudara Kandung sebagai *Ashobah Binnafsi*

Sesuai dengan deskripsi konsep *syajarotul mirats* di atas, maka anak saudara kandung akan menjadi *ashobah binnafsi* ketika tidak ada (a) saudari seayah *ashobah ma'alghoir* (b) saudara seayah (c) saudari kandung *ashobah ma'alghoir* (d) saudara kandung (e) kakek (f) ayah (g) cucu laki-laki, dan (h) anak laki-laki.


Keempatbelas, Anak Saudara Seayah



Gambar 15. Anak Saudara Seayah sebagai *Ashobah Binnafsi*

Sesuai dengan deskripsi konsep *syajarotul mirats* di atas, maka anak saudara seayah akan menjadi *ashobah binnafsi* ketika tidak ada (a) anak saudara kandung (b) saudari seayah *ashobah ma'alghoir* (c) saudara seayah (d) saudari kandung *ashobah ma'alghoir* (e) saudara kandung (f) kakek (g) ayah (h) cucu laki-laki, dan (i) anak laki-laki.


Kelimabelas, Paman Kandung



Gambar 16. Paman Kandung sebagai *Ashobah Binnafsi*

Sesuai dengan deskripsi konsep *syajaratul mirats* di atas, maka paman kandung akan menjadi *ashobah binnafsi* ketika tidak ada (a) anak saudara seayah (b) anak saudara kandung (c) saudari seayah *ashobah ma'alghoir* (d) saudara seayah (e) saudari kandung *ashobah ma'alghoir* (f) saudara kandung (g) kakek (h) ayah (i) cucu laki-laki, dan (j) anak laki-laki.


Keenambelas, Paman Seayah



Gambar 17. Paman Seayah sebagai *Ashobah Binnafsi*

Sesuai dengan deskripsi konsep *syajaratul mirats* di atas, maka paman seayah akan menjadi *ashobah binnafsi* ketika tidak ada (a) paman kandung (b) anak saudara seayah (c) anak saudara kandung (d) saudari seayah *ashobah ma'alghoir* (e) saudara seayah (f) saudari kandung *ashobah ma'alghoir* (g) saudara kandung (h) kakek (i) ayah (j) cucu laki-laki, dan (k) anak laki-laki.


Ketujuhbelas, Anak Paman Kandung



Gambar 18. Anak Paman Kandung sebagai *Ashobah Binnafsi*

Sesuai dengan deskripsi konsep *syajarotul mirats* di atas, maka anak paman kandung akan menjadi *ashobah binnafsi* ketika tidak ada (a) paman seayah (b) paman kandung (c) anak saudara seayah (d) anak saudara kandung (e) saudari seayah *ashobah ma'alghoir* (f) saudara seayah (g) saudari kandung *ashobah ma'alghoir* (h) saudara kandung (i) kakek (j) ayah (k) cucu laki-laki, dan (l) anak laki-laki.


Kedelapanbelas, Anak Paman Seayah



Gambar 19. Anak Paman Seayah sebagai *Ashobah Binnafsi*

Sesuai dengan deskripsi konsep *syajarotul mirats* di atas, maka anak paman seayah akan menjadi *ashobah binnafsi* ketika tidak ada (a) anak paman kandung (b) paman seayah (c) paman kandung (d) anak saudara seayah (e) anak saudara kandung (f) saudari seayah *ashobah ma'alghoir* (g) saudara seayah (h) saudari kandung *ashobah ma'alghoir* (i) saudara kandung (j) kakek (k) ayah (l) cucu laki-laki, dan (m) anak laki-laki.

Kesembilanbelas, Mu'tiq dan Mu'tiqah



Gambar 20. Mu'tiq/Mu'tiqah sebagai Ashobah Binnafsi

Sesuai dengan deskripsi konsep *syajarotul mirats* di atas, maka *mu'tiq/mu'tiqah* akan menjadi *ashobah binnafsi* ketika tidak ada (a) anak paman seayah (b) anak paman kandung (c) paman seayah (d) paman kandung (e) anak saudara seayah (f) anak saudara kandung (g) saudari seayah *ashobah ma'alghoir* (h) saudara seayah (i) saudari kandung *ashobah ma'alghoir* (j) saudara kandung (k) kakek (l) ayah (m) cucu laki-laki, dan (n) anak laki-laki.

Praktik Penyelesaian Bagian Ahli Waris Ashobah

Dalam proses penyelesaian kewarisan ahli waris *ashobah*, akan dibedakan berdasarkan jenis *ashobahnya*. Ahli waris *ashobah* diklasifikasikan sebagai *ashobah binnafsi*, *ashobah bilghoir* dan *ashobah ma'alghoir*²¹. Secara umum tidak ada perbedaan dalam penyelesaian kewarisan mereka, sebab posisi mereka adalah antara tiga kemungkinan, mendapat semua harta, mendapat sisa harta dan tidak mendapatkan harta sama sekali. Akan tetapi perbedaan penyelesaian warisan di antara ketiga jenis tersebut hanya terletak pada orang dan syaratnya saja. Dalam penyelesaiannya akan diuraikan sebagai berikut:

Tabel 01
Ashobah binnafsi mendapatkan semua harta

| No | Ahli waris | Ta'yin | Asal Masalah | Bagian | |
|---------------|----------------|-------------------------|---|----------|------------|
| 1 | Anak laki-laki | <i>Ashobah binnafsi</i> | Tidak ada asal masalah, semua harta untuk anak. | 1 | 1/1 |
| Jumlah | | | | 1 | 1/1 |

Sesuai dengan tabel di atas, seseorang meninggal dunia dengan ahli warisnya seorang anak laki-laki. Dalam proses penyelesaiannya, bagian anak laki-laki ditentukan sebagai *ashobah binnafsi*, karena tidak ada anak perempuan. Lebih lanjut, karena ahli warisnya hanya sendirian, maka tidak ada asal masalah dan semua harta diberikan kepada anak. Pada

²¹ Khalifah, *Ahkam Al Mawarits Dirasah Tathbiqiyah*, 322.

kasus ini, ahli waris *ashobah* masuk kategori mendapatkan semua harta warisan.

Tabel 02

Ashobah binnafsi mendapatkan semua harta

| No | Ahli waris | Ta'yin | Asal Masalah | Bagian | |
|---------------|----------------|-------------------------|--------------|----------|------------|
| 1 | Anak laki-laki | <i>Ashobah binnafsi</i> | 3 | 1 | 1/3 |
| | Anak laki-laki | | | 1 | 1/3 |
| | Anak laki-laki | | | 1 | 1/3 |
| Jumlah | | | | 3 | 3/3 |

Sesuai dengan tabel di atas, seseorang meninggal dunia dengan ahli warisnya tiga orang anak laki-laki. Dalam proses penyelesaiannya, semua anak laki-laki ditentukan sebagai *ashobah binnafsi*, karena tidak ada anak perempuan. Lebih lanjut, karena jumlah mereka tiga orang, maka asal masalahnya sesuai dengan jumlah mereka, yaitu angka 3. Masing-masing anak mendapatkan sebesar 1/3. Pada kasus ini, ahli waris *ashobah* masuk kategori mendapatkan semua harta warisan.

Tabel 03

Ashobah binnafsi mendapatkan sisa harta

| No | Ahli waris | Ta'yin | Asal Masalah | Bagian | |
|---------------|----------------|-------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 1 | Suami | 1/4 | 12 | 3 | 3/12 |
| 2 | Ibu | 1/6 | | 2 | 2/12 |
| 3 | Cucu laki-laki | <i>Ashobah binnafsi</i> | | 7 | 7/12 |
| Jumlah | | | | 12 | 12/12 |

Sesuai dengan tabel di atas, seseorang meninggal dunia dengan ahli warisnya, suami, ibu dan cucu laki-laki. Dalam proses penentuan, suami mendapatkan bagian 1/4, ibu mendapatkan bagian 1/6 dan cucu laki-laki sebagai *ashobah binnafsi*, karena tidak ada cucu perempuan dan anak laki-laki. Lebih lanjut, pada proses penentuan asal masalah, maka angka asal masalah diambil dari Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK) angka penyebut bagian suami dan ibu (4 dan 6), yaitu angka 12. Pada tahap pembagian berdasarkan asal masalah, maka suami mendapatkan bagian 3/12, ibu mendapatkan bagian 2/12 dan cucu laki-laki mendapatkan sisa harta, yaitu 7/12. Pada kasus ini, ahli waris *ashobah* masuk kategori mendapatkan sisa harta warisan.

Tabel 04

Ashobah binnafsi tidak mendapatkan harta

| No | Ahli waris | Ta'yin | Asal Masalah | Bagian | |
|---------------|-----------------|-------------------------|--------------|----------|------------|
| 1 | Suami | 1/2 | 2 | 1 | 1/2 |
| 2 | Saudari kandung | 1/2 | | 1 | 1/2 |
| 3 | Paman kandung | <i>Ashobah binnafsi</i> | | - | - |
| Jumlah | | | | 2 | 2/2 |

Sesuai dengan tabel di atas, seseorang meninggal dunia dengan ahli warisnya, suami, saudari kandung dan paman kandung. Dalam proses penentuan, suami mendapatkan bagian 1/2, saudari kandung mendapatkan bagian 1/2 dan paman kandung sebagai *ashobah binnafsi*. Lebih lanjut, pada proses penentuan asal masalah, maka angka asal masalah diambil dari

Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK) angka penyebut bagian suami dan saudari kandung (2 dan 2), yaitu angka 2. Pada tahap pembagian berdasarkan asal masalah, maka suami mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$, saudari kandung mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ dan paman kandung sebagai *ashobah* tidak mendapatkan bagian karena seluruh harta sudah habis terbagi. Pada kasus ini, ahli waris *ashobah* masuk kategori tidak mendapatkan harta warisan.

Tabel 05

Ashobah bilghoir mendapatkan sisa harta

| No | Ahli waris | Ta'yin | Asal Masalah | Bagian | |
|---------------|----------------|-------------------------|--------------|----------|---------------------------------|
| 1 | Istri | $\frac{1}{8}$ | 8 | 1 | $\frac{1}{8}$ |
| 2 | Anak perempuan | $\frac{1}{2}$ | | 4 | $\frac{4}{8}$ |
| 3 | Cucu laki-laki | <i>Ashobah bilghoir</i> | | 2 | $\frac{2}{8}$ |
| | Cucu perempuan | | | 1 | $\frac{1}{8}$ |
| Jumlah | | | | 8 | $\frac{8}{8}$ |

Sesuai dengan tabel di atas, seseorang meninggal dunia dengan ahli warisnya, istri, anak perempuan, cucu laki-laki dan perempuan. Dalam proses penentuan, istri mendapatkan bagian $\frac{1}{8}$, anak perempuan mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ dan cucu laki-laki dan perempuan sebagai *ashobah bilghoir*. Lebih lanjut, pada proses penentuan asal masalah, maka angka asal masalah diambil dari Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK) angka penyebut bagian istri dan anak perempuan (8 dan 2), yaitu angka 8. Pada tahap pembagian berdasarkan asal masalah, maka istri mendapatkan bagian $\frac{1}{8}$, anak perempuan mendapatkan bagian $\frac{4}{8}$ dan cucu sebagai *ashobah* mendapatkan sisa harta $\frac{3}{8}$ dengan rincian cucu laki-laki mendapatkan $\frac{2}{8}$ dan cucu perempuan mendapat $\frac{1}{8}$. Pada kasus ini, ahli waris *ashobah* masuk kategori mendapatkan sisa harta warisan.

Tabel 06

Ashobah bilghoir mendapatkan sisa harta

| No | Ahli waris | Ta'yin | Asal Masalah | Bagian | |
|---------------|----------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------------------------------|
| 1 | Istri | $\frac{1}{4}$ | $12 \times 3 = 36$ | 3 | $\frac{9}{36}$ |
| 2 | Nenek | $\frac{1}{6}$ | | 2 | $\frac{6}{36}$ |
| 3 | Saudara seayah | <i>Ashobah bilghoir</i> | | 7 | $\frac{14}{36}$ |
| | Saudari seayah | | | | $\frac{7}{36}$ |
| Jumlah | | | | 12 | $\frac{36}{36}$ |

Sesuai dengan tabel di atas, seseorang meninggal dunia dengan ahli warisnya, istri, anak perempuan, saudara dan saudari seayah. Dalam proses penentuan, istri mendapatkan bagian $\frac{1}{4}$, nenek mendapatkan bagian $\frac{1}{6}$ dan saudara serta saudari seayah sebagai *ashobah bilghoir*. Lebih lanjut, pada proses penentuan asal masalah, maka angka asal masalah diambil dari Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK) angka penyebut bagian istri dan nenek (4 dan 6), yaitu angka 12. Pada tahap pembagian berdasarkan asal masalah, maka istri mendapatkan bagian $\frac{3}{12}$, nenek mendapatkan bagian $\frac{2}{12}$ dan saudara sebagai *ashobah* mendapatkan sisa harta $\frac{7}{12}$.

Pada bagian saudara seayah, angka yang mereka terima tidak bisa dibagi genap, maka angka tersebut harus di *tashih*. Yaitu mencari bilang lain untuk menjadi pembagi. Sesuai dengan ketentuan *ashobah bilghoir*, laki-laki dihitung 2 dan perempuan dihitung 1. Jadi

angka 3 dijadikan sebagai angka pembagi. Asal masalah (12) dikali dengan angka pembagi (3), hasilnya dijadikan asal masalah yang baru (36). Jadi, istri mendapat $9/36$, nenek mendapat $6/36$ dan kedua saudara mendapatkan $21/36$ dengan rincian saudara seayah $14/36$ dan saudari seayah $7/36$. Pada kasus ini, ahli waris *ashobah* masuk kategori mendapatkan sisa harta warisan.

Tabel 07
Ashobah ma'alghoir mendapatkan sisa harta

| No | Ahli waris | Ta'yin | Asal Masalah | Bagian | |
|---------------|-----------------|---------------------------|--------------|----------|---------------------------------|
| 1 | Suami | $\frac{1}{4}$ | 4 | 1 | $\frac{1}{4}$ |
| 2 | Cucu perempuan | $\frac{1}{2}$ | | 2 | $\frac{2}{4}$ |
| 3 | Saudari kandung | <i>Ashobah ma'alghoir</i> | | 1 | $\frac{1}{4}$ |
| Jumlah | | | | 4 | $\frac{4}{4}$ |

Sesuai dengan tabel di atas, seseorang meninggal dunia dengan ahli warisnya, suami, cucu perempuan dan saudari kandung. Dalam proses penentuan, suami mendapatkan bagian $\frac{1}{4}$, cucu perempuan mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ dan saudari kandung sebagai *ashobah ma'alghoir*. Lebih lanjut, pada proses penentuan asal masalah, maka angka asal masalah diambil dari Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK) angka penyebut bagian suami dan cucu (4 dan 2), yaitu angka 4. Pada tahap pembagian berdasarkan asal masalah, maka suami mendapatkan bagian $\frac{1}{4}$, cucu mendapatkan bagian $\frac{2}{4}$ dan saudari kandung sebagai *ashobah* mendapatkan sisa harta $\frac{1}{4}$. Pada kasus ini, ahli waris *ashobah* masuk kategori mendapatkan sisa harta warisan.

SIMPULAN

Ashobah merupakan ahli waris yang mempunyai ciri khas dengan mewarisi sisa harta setelah bagian *ashabul furudh*. Pada konsep *syajarotul mirats*, status mereka ditentukan berdasarkan kekerabatannya kepada pewaris, baik *sababiyah* maupun *nasabiyah*. Kerabat *sababiyah* hanya untuk *keashobahan* untuk *mu'tiq/mu'tiqah*, yaitu orang yang membebaskan hamba sahaya dari perbudakan. Sedangkan kerabat *nasabiyah* merupakan kerabat pewaris yang ada pada garis *furu'*, seperti anak dan cucu, garis *ushul*, seperti ayah dan kakek, garis *hawasyi*, seperti saudara serta keturunannya, dan paman serta keturunannya.

Kemudian, ahli waris *ashobah* diklasifikasikan menjadi *ashobah binnafsi*, *ashobah bilghoir* dan *ashobah ma'alghoir*. Dalam proses kewarisannya, *ashobah* mendapatkan bagiannya antara tiga kemungkinan, yaitu *ashobah* bisa mendapatkan semua harta, *ashobah* mendapatkan sisa harta dan *ashobah* tidak mendapatkan harta sama sekali.

REFERENSI

- 'Ajuz, Ahmad Muhyiddin Al. *Al Mirats Al 'Adil Fi Al Islam Baina Al Mawarits Al Qadimah Wa Al Haditsah*. Beirut: Muassasah Al Ma'arif, 1986.
- Dwi Wulandari. "Bagian Waris Bagi Janda Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Kompilasi Hukum Islam." *Nizham* 8, no. 01 (2020): 73–81.
- Fitriyati, Yusida. "Kedudukan Ashabah Dalam Kasus 'Aul Menurut Ibnu Abbas." *NURANI* 14, no. 2 (2014): 1–14.
- Henni Wijayanti, Arofah Windiani, A. Azis Muhammad. "Metode Yadawi Dan Identifikasi Memudahkan Menghafal Ketentuan Waris Di Dalam Alqur'an." *WIDYA Yustisia* 1, no. 1

- (2013): 9–19.
- Indonesia, Kementerian Agama Republik. *Al- Qur'ân Al- Karîm Dan Terjemahannya*. Surabaya: Halim, 2014.
- Khalifah, Muhammad Taha Abu Al 'Ala. *Ahkam Al Mawarits Dirasah Tathbiqiyah*. Kairo: Dar Al Salam, 2005.
- Ma'mun, Solihul Aminimal. "MENTARJIH PENETAPAN NASAB ANAK ZINA KEPADA AYAH BIOLOGIS BERDASARKAN KONSEP ANAK & MAQŞAD HIFZ AL-NASL." *Al-Maslahah* 16, no. 2 (2020): 198–215.
- Qonun, Lajnah Qism Al Fiqh Fak. Syariah wal. *Fiqh Al Mawarits*. Kairo: Universitas Al Azhar, 2010.
- Raja Ritonga, Akhyar, Jannus Tambunan, Andri Muda. "Konsep Syajarotul Mirats Dalam Praktek Kewarisan Islam." *Jurnal Samawa* 2, no. 1 (2022): 99–113.
- Raja Ritonga, Dedisyah Putra, Asrul Hamid. "Teori Dan Praktek Hijab-Mahjub Dalam Kewarisan Islam Menurut Konsep Syajarotul Mirats." *TAHKIM, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2022): 21–42.
- Raja Ritonga, Martua Nasution. "Teori Penentuan Bagian Ahli Waris Ashabul Furudh." *Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum* 4, no. 01 (2022): 15–25.
- Ritonga, Raja. "Ta'yin; Penentuan Bagian Ahli Waris Sebelum Pembagian Warisan." *Al-Syakhshiyah* 3, no. 1 (2021): 29–47. <https://doi.org/10.35673/as-hki.v3i1.1348>.
- Ritonga, Raja, and Amhar Maulana Harahap. "Dinamisasi Kewarisan Islam Pada Kasus Musytarikah Dalam Konsep Syajarotul Mirats." *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 3, no. 1 (2022): 1–17. <https://doi.org/10.15575/as.v3i1.17248>.
- Sakirman. "Konvergensi Pembagian Harta Waris Dalam Hukum Islam." *Al- 'Adalah* XIII, no. 2 (2016): 155–64.
- Sari, Indah. "Pengaturan Pembagian Hak Kewarisan Islam Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 7, no. 2 (2017): 86–109.
- Shobuni, Syekh Muhammad Ali. *Al Mawarits Fi Asy-Syari'ah Al- Islamiyah Fi Dhoui Al Kitab Wa As Sunnah*. Kairo: Daar Ash Shobuni, 2002.
- Sullivan, Johan. "Penyebab Mendapat Dan Tidak Mendapat Warisan Menurut Hukum Waris Islam." *Lex Privatum* VII, no. 3 (2019): 87–94.
- Wahyuni, Afidah. "Sistem Waris Dalam Perspektif Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 5, no. 2 (2018): 147–60. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i2.9412>.
- Washil, Naser Farid Muhammad. *Fiqhu Al Mawarits Wa Al Wasiyah*. Kairo: Dar Al Salam, 1995.